

BAB IV

PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN DI TINJAU DARI FIQIH SIYASAH

A. Analisis Perbandingan Sistem Pemilu di Indonesia dan Amerika Serikat Dalam Pemilihan Presiden

Sejarah sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Indonesia menunjukkan bahwa sistem *Electoral college* sebagai demokrasi yang bersifat representatif di Amerika Serikat tidak mengalami perubahan yang secara substansial. Satu-satunya perubahan yang terjadi adalah pemberian hak pilih dan pergeseran sistem ballot dan surat suara dari yang sebelumnya dilakukan secara manual ke sistem yang lebih moderen yang berteknologi. Dan sedangkan, di Indonesia, sistem pemilihan presiden telah beberapa kali berubah dari yang diwakilkan menjadi pemilihan langsung. Ini disebabkan oleh masyarakat bahwa Amerika menganggap sistem *Electoral College* sebagai tradisi politik yang telah ada sejak kemerdekaan Amerika Serikat. Sedangkan dalam kasus di Indonesia ini berbeda perubahan terjadi karena pergeseran rezim dari orde lama ke orde baru dan orde reformasi.¹

Dilihat dari sisi organisasi yang mengatur dan mengawasi pemilihan umum Indonesia memiliki komisi pemilihan umum (KPU) sesuai dengan pasal 10 Undang-undang nomer 3 tahun 1999 KPU bertugas untuk:

¹Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol 2, No. 1. (Januari, 2017) Universitas Indo Global Mandiri.h.58.

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.²

Sedangkan pengawasan dibebankan kepada Bawaslu yang mengawasi persiapan, tahapan, dan pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan wakilnya (Panwaslu) di kecamatan. Di sisi lain, *Federal Election Commission (FEC)*, sebuah organisasi independen, yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan dana kampanye, mulai dari pengawasan, penyelidikan, dan pemberitahuan kepada publik tentang dana kampanye.

Sedangkan Dalam hal persiapan, pelaksanaan diberikan kepada negara bagian masing-masing dengan dana dan standarisasi oleh *Assistance Commission (EAC)* adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mendanai, mengatur, dan menyelidiki pemilu di Amerika Serikat.

² Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, “Perbandingan,,,,,h. 58-59.

Ada dua hal yang membedakan sistem voting: yang pertama yaitu teknologi dan sistem penghitungan suara. Yang pertama adalah sistem penghitungan suara yang dimana di amerika menggunakan sistem *Winner Take All* yang dimana sistem ini membuat kandidat calon presiden hanya membutuhkan suara 50 persen plus satu untuk memenangkan pemilu. Untuk menjadi presiden dan wakil presiden Amerika Serikat, kandidat harus memenangkan setidaknya 51 persen suara di negara bagian untuk memenangkan suara negara bagian dalam pemilu presiden. Di Electoral vote-pun seperti itu kandidat harus memenangkan 270 suara dari 538 (269+1) untuk menang.³ Sedangkan, untuk memenangkan pemilihan presiden di Indonesia, pasangan calon harus unggul 5% dari pemilihnya jika kandidat hanya berjumlah dua pasang, seperti pada pemilu 2014, pasangan nomor 2 Jokowi-Jusuf Kalla menangkan pemilu dengan 53,15% suara dibandingkan pasangan nomor 1 Prabowo-Hatta dengan 46,85% suara. Jika ada lebih dari dua pasang kandidat, pasangan calon harus setidaknya mendapatkan minimal 50% suara.⁴

Yang kedua, yaitu teknologi membuat perbedaan sejak Kongres Amerika Serikat meluncurkan undang-undang *HAVA (Help American Vote Act)* untuk menerapkan sistem pemilihan elektronik dan *e-voting* sejak era *George W. Bush*. Yang bertujuan untuk memberikan dana kepada negara bagian untuk mengganti sistem penghitungan suara lama yang menggunakan kertas suara dengan sistem elektronik yang disebut *Direct Recording Electronic*. Sistem elektronik ini memiliki layar sentuh di mana warga negara bagian

³Rendry Sueztra Canaldhy, Suandi, Umi Purwanti, “*Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serika,,,,,*” h. 11.

⁴ Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, “*Perbandingan,,,,,*”h. 59.

dapat memilih calon yang ada di layar sentuh dengan menekan melalui gambar kandidat yang mereka pilih. Sistem ini dinilai efisien dan efektif karena tidak menggunakan kertas suara, sistem penghitungan suara yang lebih cepat di mana hasilnya sudah bisa dilihat hanya dalam 1 sampai 2 hari, dan dapat mengurangi kesalahan/error yang sering terjadi dalam surat suara, seperti kerusakan, dan lain-lain. Beberapa negara bagian besar, seperti *Florida* dan *Texas*, telah menerapkan sistem ini, tetapi beberapa negara bagian masih menggunakan sistem kertas suara.⁵

Sedangkan, di Indonesia, masyarakat memiliki peran lebih besar yang dimana masyarakat memiliki peran yang lebih besar dan langsung, yang dimana masyarakat memilih langsung calon presiden dan wakil presidennya secara langsung tanpa perantara. Namun begitu besar kecilnya peran masyarakat, belum tentu akan menjadi patokan untuk pemilu tersebut selalu dianggap pemilu sukses.

Terakhir, tentang tempat pemilihan suara dimana kalau di indonesia, tempat pemilihan tidak berubah secara signifikan dari awal era orde baru hingga reformasi, berbeda dengan Amerika Serikat, di mana pemilihan gubernur inkumben di Amerika Serikat menjadi hal yang kontroversial. Karena mereka memiliki kemampuan untuk mengubah batas-batas distrik secara harafiah agar suara mereka menjadi dominan dalam pemilihan legislatif dan presiden, teknik ini dikenal sebagai *Gerrymandering*. Istilah ini berasal dari nama gubernur *Massachusetts* yang bernama *Elbridge Gerry*, yang

⁵Rendry Sueztra Canaldhy, Suandi, Umi Purwanti, "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat,,,,, h. 12

menandatangani peraturan yang memungkinkan gubernur mengubah bentuk distrik sesuai keinginan gubernur pada tahun 1812.⁶

Jika kita membandingkan sistem pemilu presiden saat ini di Amerika Serikat dan Indonesia, kita dapat melihat bahwa kedua negara memiliki sistem pemilihan umum presiden yang berbeda. Di Amerika Serikat, *Electoral College* lebih tertutup daripada di Indonesia. di mana peran rakyat sangat kecil, di mana pemilih hanya dapat memilih presiden melalui *popular vote*, di mana setelahnya *electoral* yang akan memilih presiden disini antara masyarakat dengan calon presidennya dipisahkan oleh *electoral*. Sedangkan di Indonesia *voting sistem* masih menggunakan cara lama yang lebih rumit di mana masih menggunakan kertas suara yang dilipat secara manual dan di sortir di daerah, Setelah pemilu, rekapitulasi atau penghitungan suara dilakukan secara manual. Ini dimulai dengan penghitungan desa dan kelurahan, kemudian penghitungan kabupaten dan kota, dan akhirnya penghitungan provinsi. Barulah dilaksanakan penghitungan suara secara nasional (sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum Presiden Nomor 21 Tahun 2014 yang merangkum tentang penghitungan Suara dan rekapitulasi Hasil perhitungan suara Tahapan Umum Presiden dan Wakil Presiden , serta Tahapan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014). Dan karena menggunakan yang berjenjang maka surat suara baru hasil surat pertama bisa terlihat setelah beberapa minggu. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang menggunakan sistem noken yang memiliki dua pola noken, yaitu sistem *Big Man* di mana semua surat suara akan dicoblos oleh ketua adat, yang kedua adalah sistem noken gantung, di mana setiap masyarakat suku melihat

⁶ Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, “Perbandingan,,,,, h. 59

seluruh surat suara yang telah disetujui sebelum dimasukkan ke dalam kantong noken.⁷

Dalam hal penyelesaian sengketa pemilu, kedua negara memiliki sistem yang berbeda. Di mana Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan untuk menangani sengketa pemilu terkait dengan sengketa pemilu, seperti dalam kasus pemilu 2014 di mana pasangan nomor satu, Prabowo-Hatta, menggugat hasil pemilu 2014 yang menghasilkan kemenangan pasangan nomor dua, Jokowi-Jusuf Kalla.⁸

Dalam kasus ini, pendukung Prabowo-Hatta mempersoalkan dugaan penggelembungan suara Jokowi-Jusuf kala sebesar 1,5 juta suara dan pengurangan suara 1,2 juta suara untuk kubu Prabowo-Hatta sebesar juga terkait dengan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang berhubungan dengan sistem noken. Walaupun begitu, hakim MK akhirnya menolak gugatan ini karena kekurangan bukti. Putusan MK tentang Gugatan PHPU Pilpres 2014–2016 terdiri dari lima poin penting. Di Indonesia, peran MK dalam sengketa pemilu sangat besar. Ini karena dalam kasus Perselisihan Hasil Pidana Umum (PHPU), MK dapat mengubah putusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum, meskipun ini jarang sekali terjadi.⁹

Berbeda lagi dengan kasus di Amerika Serikat, di mana pasangan *Al Gore* dan *Joe Lieberman* menuju pengadilan tinggi negara bagian Florida untuk menentukan keabsahan surat suara yang telah dipilih dalam kasus *Butterfly Ballot* (surat suara kupu-kupu).

⁷News.detik.com, *Mengenal Sistem Noken Dalam Pemilu Di Pegunungan Papua:2014*, di Akses Pada hari Jumat Tanggal 09 Maret 2024 Pukul 22:18 WIB.

⁸ www.dw.com, *Pemilu 2014 Prabowo Gugat Pemilu ke MK*, di Akses Pada hari Jumat Tanggal 09 Maret 2024 Pukul 22:29 WIB.

⁹ Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, “*Perbandingan*,,.,,.,h. 60.

disebabkan karena bentuk surat suara pada *Electoral vote* yang membingungkan pemilih, terutama tempat dimana surat suara harus dicoblos. Dari kubu *Al Gore-Joe Lieberman* menyatakan sebagian besar surat suara mereka yang berpindah ke pasangan partai reformis *Pat Buchanan-Ezola Foster*, Terutama pada tersebut *Florida* pada saat itu di pimpin oleh gubernur *Jeb Bush*, saudara dari *George W. Bush*, yang bergabung dengan *Dick Cheney* sebagai pasangan nomor tiga dari Partai Republik. Setelah banyak perdebatan, pengadilan tinggi *Florida* tetap mengesahkan suara di pemilu *Florida* hingga akhirnya diumumkan pasangan *Bush-Cheney* dinyatakan sebagai pemenang pemilu dengan 271 suara, mengalahkan pasangan *Gore-Lieberman* dengan 266 suara, walaupun di *popular vote* pasangan *Gore-Lieberman* lebih unggul tetapi di *Electoral vote* mereka kalah.

Dampak Sistem Pemilu Presiden Dalam Partai Politik Amerika Serikat Dibandingkan dengan Indonesia bisa dilihat bahwa Amerika Serikat dengan *Electoral College* Menciptakan sistem dwi partai di Amerika Serikat, terutama dalam hal penentuan pemenang melalui sistem *winner take all* (pemenang mengambil semua suara). Sistem ini memungkinkan hanya partai-partai besar yang paling berpengaruh untuk mendapatkan suara tanpa memberikan, karena partai kecil memiliki peran hanya sebatas di negara bagian, faktor inilah yang membuat pemenang pemilu presiden hanya akan berputar di kedua partai besar. Pada akhirnya, sistem dua partai ini menyebabkan pembagian ideologi partai politik di Amerika Serikat yaitu Partai Republik memiliki ideologi konservatif, dan Demokrat memiliki ideologi liberal. Sistem dwi partai ini membuat

peran partai sangat besar dalam pemilu legislatif maupun presiden di Amerika.¹⁰

Berbeda dengan di Amerika Serikat Indonesia dengan pemilihan langsungnya di mana calon presiden dan wakil presiden membutuhkan setidaknya 20% suara legislatif untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. Ini membuat Indonesia mengenal sistem koalisi ini karena Indonesia yang menganut sistem multipartai yang menyebabkan tidak adanya dominasi partai dalam legislatif. Karena tidak ada dominasi dari partai, dan inilah yang menyebabkan partai-partai di Indonesia akhirnya berkoalisi dalam pemilihan presiden; koalisi ini dapat diisi oleh beberapa partai. Selama proses koalisi, partai yang mengikuti koalisi biasanya melakukan tawar-menawar politik dalam proses koalisi ini biasanya partai akan meminta jatah mulai dari kursi menteri hingga wakil presiden. Sistem multi partai di Indonesia sendiri menyebabkan masyarakat di pemilu presiden cenderung memilih calon berdasarkan pribadi calon tersebut bukan dari partai. Ini disebabkan oleh fakta bahwa di Indonesia, memiliki sistem multi partai dari sisi ideologi maupun kebijakan tidak ada perbedaan satu sama lain.

Baik Indonesia maupun Amerika Serikat sama-sama menganut sistem demokrasi presidensial di mana rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin negaranya. Berikut beberapa persamaan dalam sistem pemilihan umum presiden di kedua negara:

a. Persyaratan Calon Presiden:

- 1) Kewarganegaraan: Calon presiden di kedua negara haruslah warga negara asli dan telah tinggal di negara tersebut selama

¹⁰Rendry Sueztra Canaldhy, Suandi, Umi Purwanti, “Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat,,,,, h. 13-14.

jangka waktu tertentu. Di Indonesia, calon presiden harus berusia minimal 35 tahun, sedangkan di Amerika Serikat minimal 35 tahun.

- 2) Dukungan Partai Politik: Di kedua negara, calon presiden umumnya diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik.
- 3) Catatan Kriminal: Di kedua negara, calon presiden dengan catatan kriminal berat mungkin tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

b. Mekanisme Pemungutan Suara:

- 1) Pemungutan Suara Langsung: Baik di Indonesia maupun Amerika Serikat, rakyat memiliki hak untuk memilih presiden secara langsung melalui pencoblosan surat suara.
- 2) Pemungutan Suara Rahasia: Proses pemungutan suara di kedua negara dilakukan secara rahasia untuk melindungi hak pilih rakyat.
- 3) Penghitungan Suara: Penghitungan suara di kedua negara dilakukan secara transparan dan diawasi oleh pihak-pihak independen.

c. Masa Jabatan Presiden:

- 1) Periode Jabatan Terbatas: Baik presiden di Indonesia maupun Amerika Serikat memiliki masa jabatan yang terbatas, yaitu selama 5 tahun di Indonesia dan 4 tahun di Amerika Serikat.
- 2) Pembatasan Periode: Di kedua negara, terdapat pembatasan jumlah periode jabatan presiden. Di Indonesia, presiden hanya boleh menjabat selama dua periode, sedangkan di Amerika Serikat maksimal dua periode.

d. Sumpah Jabatan:

- 1) Upacara Pelantikan: Baik presiden di Indonesia maupun Amerika Serikat dilantik secara resmi dalam upacara pelantikan setelah terpilih.
- 2) Sumpah Jabatan: Dalam upacara pelantikan, presiden di kedua negara mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.¹¹

B. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Sistem Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Presiden

1. Sistem Pemilihan Umum Presiden Terkait Demokrasi

Konsep demokrasi *siyasah syar'iyah* menekankan bahwa pemilihan pemimpin harus didasarkan pada prinsip Islam, dan sistem pemilihan presiden juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sumber-sumber Islam klasik tidak membahas detail mekanisme pemilu seperti yang ada saat ini. Demokrasi modern dengan konsep kedaulatan rakyat perlu disesuaikan dengan prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam. Seperti praktik kampanye dan pemilu harus bebas dari kecurangan dan *money politics* yang dapat menodai keadilan. Prinsip-prinsip yang diutamakan:

- a. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan. Mekanisme pemilihan harus transparan dan akuntabel.
- b. Pemimpin yang dipilih haruslah yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk menjalankan kepemimpinan sesuai syariah Islam.

¹¹Ansori, "Perbandingan Hukum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dengan Amerika Serikat Berdasarkan Konstitusi", *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1 (Maret 2019) Universitas Trunojoyo Madura, h. 66.

- c. Tujuan utama adalah memilih pemimpin yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Rakyat secara langsung memilih presiden dari kandidat yang memenuhi syarat. Metode ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan syura. Atau juga rakyat memilih perwakilan (seperti dewan syura) yang kemudian memilih presiden. Ini dapat diterapkan jika pemilihan langsung dianggap menimbulkan potensi konflik atau belum ada kandidat yang memenuhi syarat secara merata. Para ulama dan pemuka masyarakat yang terpercaya memilih presiden berdasarkan keahlian dan kebijaksanaan mereka. Metode ini relevan di masa awal pembentukan negara Islam, namun di era modern perlu dipertimbangkan keterlibatan masyarakat.

Selain prinsip-prinsip Islam Pentingnya Regulasi dan Etika dalam pemilu, sistem pemilu harus diatur dalam konstitusi atau undang-undang yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, mengenai kampanye pemilu harus mengedepankan program dan visi, bukan fitnah atau kampanye hitam, tidak hanya itu netralitas penyelenggara pemilu juga harus bersikap netral dan profesional untuk menjamin keadilan.

Sistem pemilu presiden dalam demokrasi *siyasah syar'iyah* harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dan kedaulatan rakyat. Pemilihan langsung dengan regulasi yang kuat dan etika kampanye yang baik menjadi opsi yang potensial. Namun, metode lain dapat dipertimbangkan sesuai dengan kondisi dan kesempatan masyarakat Islam setempat.

2. *Siyasah Syariyyah* dalam Pranata Pemilu

Fiqh *Siyasah* umumnya tidak secara langsung mengatur teknis pemilihan pemimpin, namun menekankan prinsip-prinsip Islam yang harus dijunjung tinggi, seperti: Keadilan (العدالة, al-'adalah): proses pemilihan harus adil, memberi kesempatan setara bagi kandidat, dan suara rakyat dihitung dengan jujur. Masalah (المصلحة, al-maslahah): pemilihan harus mendatangkan kebaikan bagi umat dan negara. Shura (الشورى, ash-shura): pemilihan bisa dilihat sebagai bentuk musyawarah untuk memilih pemimpin terbaik.

Siyasah syariyyah, atau politik Islam, memiliki peran penting dalam pranata pemilu. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjalankan sistem demokrasi, dan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam) memiliki prinsip-prinsip yang dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemilu yang adil, jujur, dan bermartabat.¹²

Berikut beberapa prinsip *siyasah syariyyah* yang dapat diterapkan dalam pranata pemilu:

a. Musyawarah dan Mufakat (Syura)

Pemilu haruslah didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat, di mana semua pihak yang berkepentingan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38 yang menyatakan: "Dan (perkara-perkara) yang diputuskan dengan musyawarah di antara mereka."¹³

¹²M.M.Q. Alfian R. Putra, Tinjauan Fiqh *Siyasah* Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia, Di akses dalam repository.radenintan.ac.id.

¹³Ahmad Syafii Maarif, Islam: Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) h. 25.

b. Keadilan (Adl)

Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau golongan lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 8 yang menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan."

c. Kebebasan (Hurriyyah)

Setiap pemilih dan peserta pemilu harus bebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, atau paksaan. Mereka harus dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tanpa rasa takut. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi kebebasan individu.

d. Akuntabilitas (Mas'uliyah)

Penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Hasil pemilu harus dapat diverifikasi dan diaudit oleh pihak-pihak yang independen. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mewajibkan setiap individu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.¹⁴

e. Integritas (Amanah)

Semua pihak yang terlibat dalam pranata pemilu harus memiliki integritas tinggi dan berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

¹⁴ Nur Aziz, Analisis Partisipasi Masyarakat sebagai penyelenggara pemilu 2024 di Desa kertajaya kabupaten pengandaran; *Jurnal Studi Ilmu Politik*, Vol, 3. No. 2. (April 2024) h. 120.

Penerapan prinsip-prinsip siyasah syariyyah dalam pranata pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Hal ini ultimately akan membawa manfaat bagi seluruh rakyat dan mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berikut beberapa contoh penerapan siyasah syariyyah dalam pranata pemilu di Indonesia:

- 1) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang independen dan imparisial.
- 2) Penetapan aturan dan regulasi pemilu yang adil dan transparan.
- 3) Pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pemilu.
- 4) Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu.
- 5) Pembangunan budaya politik yang demokratis dan toleran.

Penerapan siyasah syariyyah dalam pranata pemilu masih terus berkembang dan membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk mewujudkannya. Dengan kerjasama dan gotong royong, diharapkan pemilu di Indonesia dapat menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara.

3. Partisipasi Masyarakat Dengan Prinsip Persamaan Pemilihan Presiden

Pemilihan presiden merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka. Prinsip persamaan dalam pemilihan presiden menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan tidak ada yang didiskriminasi. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam pemilihan presiden dengan menjunjung tinggi

prinsip persamaan sangatlah penting untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan sejahtera.

Tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan dukungan rakyat terhadap pemimpin yang terpilih, sehingga memperkuat legitimasi pemerintahan. Pemimpin yang terpilih melalui proses yang demokratis dan partisipatif lebih accountable kepada rakyat. Karena mewujudkan Kebijakan yang Pro Rakyat Partisipasi masyarakat memungkinkan rakyat untuk menyuarakan aspirasinya dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Meningkatkan Kualitas Demokrasi Partisipasi yang aktif dan berdasarkan prinsip persamaan merupakan indikator penting dari demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Tantangan Partisipasi Masyarakat dengan Prinsip Persamaan yaitu Kurangnya pengetahuan politik dan pemahaman tentang proses pemilihan dapat menghambat partisipasi masyarakat. Juga timbul kekecewaan terhadap politik atau anggapan bahwa suara mereka tidak berarti dapat membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi. Selain itu mengenai kendala geografis, ekonomi, atau sosial dapat mempersulit masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Serta Politik uang dan praktik korup lainnya dapat merusak prinsip persamaan dan menghambat partisipasi masyarakat yang jujur dan adil.

Terdapat Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dengan Prinsip Persamaan yaitu harus meningkatkan edukasi politik dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan, melakukan sosialisasi secara luas dan inklusif tentang proses pemilihan, hak pilih, dan pentingnya partisipasi masyarakat kemudian memastikan akses yang mudah dan setara bagi semua

masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, termasuk bagi kelompok marginal dan penyandang disabilitas. Menegakkan hukum secara tegas terhadap praktik politik uang dan korupsi untuk memastikan pemilihan yang adil dan jujur. Serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memberdayakan masyarakat sipil untuk memantau dan mengawasi proses pemilihan, serta mendorong partisipasi masyarakat yang aktif.¹⁵

Partisipasi masyarakat dengan prinsip persamaan dalam pemilihan presiden merupakan elemen penting untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan sejahtera. Dengan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dan mengatasi hambatan yang ada, diharapkan tercipta pemilihan presiden yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel, di mana setiap suara rakyat memiliki nilai yang sama dan didengar.

¹⁵Maksum Rangkuti, *Demokrasi Pancasila pengertian, Ciri, Aspek, Prinsip, dan Penerapannya*, <https://fahum.umsu.ac.id/demokrasi-pancasila-pengertian-ciri-aspek-prinsip-dan-penerapannya/>. Di akses pada hari jumat tanggal 24 mei 2024 pukul 12:22 WIB.